



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
INSPEKTORAT DAERAH
LAPORAN HASIL EVALUASI (LHE)
ATAS AKIP PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024
BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
PROVINSI SUMATERA SELATAN

Nomor : 700/ 108 /ITDAPROV.II/2024

Tanggal : 30 AGUSTUS 2024



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

INSPEKTORAT DAERAH

Jl. Ade Irma Nasution Telp. 354221 – Fax.350977
PALEMBANG - SUMATERA SELATAN

LAPORAN HASIL EVALUASI (LHE)
ATAS AKIP PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024
BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
Nomor : 700 / 108 / ITDAPROV.II/2024

RINGKASAN EKSEKUTIF

Hasil Evaluasi AKIP adalah aktivitas analisis yang sistematis, pemberian nilai, atribut, apresiasi, dan pengenalan permasalahan, serta pemberian solusi atas masalah yang ditemukan dalam implementasi SAKIP. Evaluasi AKIP merupakan bagian tidak terpisahkan dari AKIP itu sendiri yang dilakukan untuk mengetahui sejauh mana SAKIP di-implementasikan oleh Perangkat Daerah (PD). Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023 telah dilaksanakan sesuai Surat Tugas Inspektur Nomor 700/00534/ST/ITDAPROV.II/2024 tanggal 11 Juli 2024 dan Nomor 700/00535/ST/ITDAPROV.II/2024 tanggal 11 Juli 2024. Laporan Hasil Evaluasi AKIP ini memuat informasi tentang implementasi SAKIP pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2023, hasil penilaian atas implementasi SAKIP beserta catatan hasil evaluasinya dan rekomendasi untuk perbaikan. Dalam laporan ini dijelaskan pula ruang lingkup dan metode yang digunakan evaluator untuk menilai implementasi SAKIP sehingga evaluator dapat mengetahui sejauh mana evaluasi atas implementasi SAKIP telah dilaksanakan.

Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan 2023

Komponen	Bobot Komponen	Total Nilai
Perencanaan Kinerja	30	25,75
Pengukuran Kinerja	30	28,90
Pelaporan Kinerja	15	13,46
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	25,00
Nilai Akuntabilitas Kinerja	100	93,11

Hasil evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan merupakan hasil evaluasi AKIP atas implementasi SAKIP tahun 2023. Nilai AKIP tersebut adalah **93,11 (sembilan puluh tiga koma sebelas) termasuk dalam kategori "AA" (Sangat Memuaskan)**, sedangkan hasil Evaluasi AKIP Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan tahun 2022 adalah **82,36** masuk dalam kategori **"A" (Memuaskan)**.

Kami mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kerjasama dalam proses pelaksanaan evaluasi AKIP. Diharapkan laporan ini dapat memberikan informasi yang memadai sebagai dasar perbaikan dan peningkatan implementasi SAKIP tahun mendatang.



INSPEKTUR DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN,

KURNIAWAN, AP.,M.Si.
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19750617 199501 1 001

DAFTAR ISI

Ringkasan Eksekutif	ii
Daftar Isi	iii

Bab I.	PENDAHULUAN	
A.	Dasar Hukum Evaluasi	1
B.	Latar Belakang Evaluasi	1
C.	Tujuan Evaluasi.....	1
D.	Ruang Lingkup Evaluasi	2
E.	Metodologi dan Teknik Evaluasi	2
F.	Gambaran Umum Organisasi Perangkat Daerah.....	3
G.	Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya.....	3

BAB II.	GAMBARAN HASIL EVALUASI	
A..	Hasil Evaluasi	
1	Perencanaan Kinerja	5
2	Pengukuran Kinerja	5
3	Pelaporan Kinerja.....	5
4	Evaluasi akuntabilitas Kinerja Internal	5
B.	Rekomendasi Tindak Lanjut.....	6

BAB III.	PENUTUP	
A.	Kesimpulan	7
B.	Saran.....	7

BAB I

PENDAHULUAN

A. Dasar Hukum Evaluasi

Dasar hukum pelaksanaan evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) sebagai berikut:

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80;
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 Tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569;
4. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2021 tanggal 04 Maret 2021 tentang Pelaporan Kinerja Pemerintah; dan
5. Surat Perintah Tugas Inspektur Nomor 700/00534/ST/ITDAPROV.II/2024 tanggal 11 Juli 2024 dan Nomor 700/00535/ST/ITDAPROV.II/2024 tanggal 11 Juli 2024, melakukan Evaluasi AKIP pada Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, yaitu Badan Pendapatan Daerah, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, dan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Provinsi Sumatera Selatan.

B. Latar Belakang Evaluasi

Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu strategi yang dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan Reformasi Birokrasi, untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, pemerintahan yang kapabel, serta meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Untuk mengetahui sejauh mana implementasi SAKIP dilaksanakan, serta untuk mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil, maka perlu dilakukan evaluasi AKIP atau evaluasi atas implementasi SAKIP. Evaluasi AKIP ini diharapkan dapat mendorong setiap instansi pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk berkomitmen dan secara konsisten meningkatkan implementasi SAKIP dalam mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang telah direncanakan.

C. Tujuan Evaluasi

Secara umum tujuan evaluasi AKIP adalah untuk mengetahui sejauh mana implementasi AKIP dilaksanakan, serta untuk mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil, sehingga diharapkan dapat mendorong setiap instansi pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk berkomitmen dan secara konsisten mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang telah direncanakan melalui implementasi SAKIP. Tujuan evaluasi AKIP secara khusus dapat ditentukan setiap tahun sesuai dengan kebijakan atas implementasi AKIP yang ditetapkan. Tujuan dan sasaran evaluasi sangat bergantung pada

para pihak pengguna hasil evaluasi dan kebijakan pimpinan instansi/unit kerja yang diberi wewenang untuk melakukan evaluasi, dengan mempertimbangkan berbagai kendala yang ada. Tujuan khusus dilakukannya evaluasi AKIP setiap tahunnya adalah minimal untuk:

1. Memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP;
2. Menilai tingkat implementasi SAKIP;
3. Menilai tingkat akuntabilitas kinerja;
4. Memberikan saran perbaikan peningkatan implementasi SAKIP; dan
5. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

D. Ruang Lingkup Evaluasi

Dalam penerapannya, ruang lingkup evaluasi AKIP mencakup, antara lain:

1. Penilaian kualitas perencanaan kinerja yang selaras yang akan dicapai untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan;
2. Penilaian pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan yang telah menjadi kebutuhan dalam penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja;
3. Penilaian pelaporan kinerja yang menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, baik keberhasilan / kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/ penyempumaannya yang memberikan dampak besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya;
4. Penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang memberikan kesan nyata (dampak) dalam peningkatan implementasi SAKIP untuk efektifitas dan efisiensi kinerja; dan
5. Penilaian capaian kinerja atas output maupun outcome serta kinerja lainnya.

E. Metodologi dan Teknik Evaluasi

Metodologi yang dapat digunakan dalam evaluasi AKIP adalah kombinasi dari metodologi kualitatif dan kuantitatif dengan mempertimbangkan segi kepraktisan dan kegunaan (kemanfaatan) karena akan disesuaikan dengan tujuan evaluasi yang telah ditetapkan dan mempertimbangkan kendala yang ada. Dalam hal ini, evaluator perlu menjelaskan tujuan evaluasi AKIP, aktivitas evaluasi yang akan dilakukan, serta kendala yang akan ditemukan dalam evaluasi kepada pihak yang dievaluasi. Langkah pragmatis ini diambil agar dapat lebih cepat memberikan petunjuk untuk perbaikan implementasi SAKIP sehingga dapat menghasilkan rekomendasi hasil evaluasi yang meningkatkan akuntabilitas kinerja.

Teknik dalam evaluasi yang digunakan dalam pelaksanaan evaluasi AKIP ini adalah:

1. *Checklist* pengumpulan data dan informasi.
Merupakan teknik pengumpulan data dan informasi dengan menyerahkan serangkaian daftar kebutuhan data dan informasi yang akan diisi dan dipenuhi oleh Perangkat Daerah (PD) secara mandiri (mengisi lembar LKE). *Checklist* kebutuhan data dan informasi berisi daftar dokumen.
2. Komunikasi melalui tanya jawab sederhana.
Merupakan bentuk pengumpulan data dan informasi yang dilakukan dengan pengajuan pertanyaan secara langsung kepada penyedia data dan informasi. Jawaban yang diterima dari penyedia data dan informasi dicatat secara langsung. Komunikasi dilakukan dengan wawancara secara langsung dan melalui media telekomunikasi. yang tersedia seperti telepon, *chat*, ataupun *digital meeting*.
3. Observasi.
Merupakan teknik pengumpulan data dan informasi dengan melakukan pengamatan terhadap suatu proses berjalannya aktivitas yang berlangsung pada Perangkat Daerah.

F. Gambaran Umum Organisasi Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Pembentukan, Uraian Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Badan di Lingkungan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

1) Tugas

Kepala Badan mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan kewenangan desentralisasi dan dekonsentrasi di bidang keuangan sub pendapatan daerah.

2) Fungsi

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan mempunyai fungsi:

- a. Perencanaan yang meliputi segala usaha dan kegiatan untuk merencanakan, mempersiapkan, mengelola, menelaah penyusunan rumusan kebijakan teknis serta program kerja;
- b. Pelaksanaan yang meliputi segala usaha dan kegiatan untuk melaksanakan pemungutan dan pemasukan Pendapatan Daerah;
- c. Pelaksanaan ketatausahaan yang meliputi segala usaha dan kegiatan di bidang perencanaan, evaluasi, pelaporan, tata usaha, umum kepegawaian, perlengkapan dan keuangan;
- d. Pengoordinasian yang meliputi segala usaha yang berhubungan dengan peningkatan Pendapatan Asli Daerah;
- e. Pengawasan yang meliputi segala usaha dan kegiatan untuk melaksanakan pengamanan teknis atau petunjuk pelaksanaan yang ditetapkan oleh Gubernur serta perundang-undangan yang berlaku;
- f. Pengoordinasian penatausahaan, pemanfaatan dan pengamanan barang milik negara/daerah;
- g. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Badan; dan
- h. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pemimpin.

G. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya

Tindak Lanjut rekomendasi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan atas rekomendasi Evaluasi AKIP Tahun sebelumnya (2023) adalah sebagai berikut:

NO	REKOMENDASI	EVALUASI/ TINDAKLANJUT
1.	Pengukuran capaian kinerja agar memanfaatkan teknologi informasi (aplikasi) dan hasil pengukuran capaian kinerja agar dimanfaatkan sebagai dasar pemberian reward bagi pegawai yang berkinerja baik dan punishment bagi pegawai yang berkinerja dibawah standart yang ditetapkan	Telah Ditindaklanjuti (Pengukuran kinerja dan pemantauan kinerja telah dilakukan menggunakan software dan Sistem Informasi Kendali Kinerja (SI KEN-KIN) dan sudah tersedia di dokumen KITAB Triwulan IV tahun 2023)

2.	Dokumen laporan kinerja agar menginfokan upaya penyempurnaan kinerja ke depan pada masingmasing indikator kinerja	Telah Ditindaklanjuti (Rekomendasi perbaikan terhadap indikator yang mengalami perlambatan (kejutan) pada periode sebelumnya telah menjadi dasar perbaikan di periode selanjutnya dan telah tersaji pada dokumen KITAB setiap triwulan)
3.	Melakukan evaluasi terhadap rencana aksi kinerja secara berkala untuk perbaikan kinerja berbasis teknologi (aplikasi)	Telah Ditindaklanjuti (Evaluasi terhadap rencana aksi kinerja telah dilakukan secara berkala waktu (per bulan) pemantauan)

BAB II
GAMBARAN HASIL EVALUASI

Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 yang merupakan hasil evaluasi APIP atas Implementasi SAKIP tahun 2023 memperoleh nilai total sebesar **93,11 (sembilan puluh tiga koma sebelas)** termasuk dalam kategori **"AA" (Sangat Memuaskan)**. Rincian hasil penilaian setiap komponen evaluasi sebagai berikut:

No	Komponen	Bobot Komponen	Total Nilai
1	Perencanaan Kinerja	30	25,75
2	Pengukuran Kinerja	30	28,90
3	Pelaporan Kinerja	15	13,46
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	25,00
	Nilai Akuntabilitas Kinerja	100	93,11

A. Hasil Evaluasi

1. Perencanaan Kinerja
- Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan sudah menyusun dokumen perencanaan kinerja baik jangka menengah menengah maupun jangka pendek 2025. Dokumen perencanaan jangka menengah (Renstra) dan dokumen perencanaan jangka pendek sudah dipublikasikan tepat waktu dan dokumen perencanaan pendek Perjanjian Kinerja (PK) telah diformalkan, namun dokumen menggambarkan sebagian besar kebutuhan atas kinerja sebenarnya yang perlu dicapai dan perangkat daerah belum mencapai 90% dalam memahami dan peduli serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan.
2. Pengukuran Kinerja.
- Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan telah melakukan pengukuran kinerja. Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan kinerja secara efektif dan efisien, namun nilai rata-rata relevansi indikator kinerja dengan kinerja yang diharapkan dan nilai rasio efisiensi atas penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja berada pada 75-90%. Perangkat daerah belum menyajikan informasi mengenai adanya perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level nasional.
3. Pelaporan Kinerja.
- Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan telah menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja tahun 2024. Dokumen yang diunggah dalam esr.menpan telah diformalkan oleh pejabat berwenang.
4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.
- Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan dan sudah dimanfaatkan untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja dan mendukung efektivitas dan efisiensi kinerja.

B. Rekomendasi

Berdasarkan uraian diatas dalam rangka lebih mengefektifkan penerapan Akuntabilitas Kinerja, kami merekomendasikan sebagai berikut ;

- 1) Agar dalam dokumen perencanaan menggambarkan keseluruhan kebutuhan atas kinerja sebenarnya yang perlu dicapai;
- 2) Agar perangkat daerah dalam memahami dan peduli serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan mencapai nilai maksimal;
- 3) Agar nilai rata-rata relevansi indikator kinerja dengan kinerja yang diharapkan mencapai nilai diatas 90%;
- 4) Agar nilai rasio efisiensi atas penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja berada di atas 90%; dan
- 5) Agar menyajikan informasi mengenai adanya perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level nasional.

BAB III

PENUTUP

Penyelenggaraan SAKIP pada perangkat daerah dilaksanakan oleh Entitas Akuntabilitas Kinerja perangkat daerah. Pimpinan bertanggung jawab atas pelaksanaan dan pencapaian kinerja sesuai dengan lembar/dokumen Perjanjian Kinerja dan anggaran yang telah dialokasikan untuk masing-masing perangkat daerah. Oleh karena itu perlu adanya komitmen yang kuat dari pimpinan untuk meningkatkan implementasi SAKIP di instansi yang dipimpin sehingga memberikan motivasi kepada bawahan untuk saling bersinergi antara unit kerja yang ada dalam organisasi sehingga tujuan organisasi instansi dapat tercapai optimal yang pada akhirnya memperbaiki manajemen kinerja dan meningkatkan akuntabilitas kinerja di instansi pemerintah secara berkelanjutan. Pemberian *reward* dan *punishment* dapat mendorong dan memberikan motivasi bagi bawahan untuk menghasilkan kinerja yang lebih optimal.

A. Kesimpulan

Hasil evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan merupakan hasil evaluasi AKIP atas Implementasi SAKIP tahun 2024. Nilai AKIP tersebut adalah **93,11 (sembilan puluh tiga koma sebelas)** termasuk dalam kategori **"AA" (Sangat Memuaskan)**, sedangkan Hasil Evaluasi AKIP Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan tahun 2023 adalah **82,36 (delapan puluh dua koma tiga puluh enam)** termasuk dalam kategori **"A" (Memuaskan)**, namun tidak dapat disandingkan sebagai perbandingan, karena adanya perubahan komponen/Sub Komponen penilaian sebagaimana Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 Tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi.

B. Saran

Diharapkan hasil evaluasi serta rekomendasi yang disampaikan segera dapat ditindaklanjuti. Melakukan perbaikan Implementasi SAKIP, mempertahankan nilai yang telah baik, meningkatkan nilai yang belum memuaskan sehingga meningkatkan hasil penilaian AKIP dimasa yang akan datang. Sehingga laporan ini dapat memberikan informasi yang memadai tentang Implementasi SAKIP Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

INSPEKTUR DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN,



KURNIAWAN, AP., M.Si
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19750617 199501 1001

Tembusan :

Yth. Bapak Gubernur Sumatera Selatan Cq Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan di Palembang